

BAB IV

SAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Pandahan merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Desa ini memiliki luas wilayah sekitar 2.350 hektare, dengan pembagian wilayah administrasi sebanyak 09 Rukun Tetangga (RT) dan 2 dusun.

Secara umum, Desa Pandahan merupakan wilayah dengan karakteristik peralihan antara pedesaan dan semi-perkotaan. Hal ini disebabkan oleh letaknya yang strategis, berada di jalur penghubung antara Kota Banjarmasin, Banjarbaru, dan Pelaihari sebagai ibu kota Kabupaten Tanah Laut.

Secara geografis, Desa Pandahan berada pada wilayah dataran rendah dengan kondisi tanah dominan gambut dan rawa yang tersebar di sepanjang aliran sungai. Kondisi ini berpengaruh terhadap pola pemukiman masyarakat serta aktivitas ekonomi yang banyak bergantung pada sektor pertanian dan sumber daya alam sekitar.

Adapun batas wilayah Desa Pandahan adalah sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Landasan Ulin
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Liang Anggang
3. Sebelah timur berbatasan dengan Sambangan
4. Sebelah barat berbatasan dengan Handil Birayang Atas

Desa ini juga memiliki kode pos 70852, serta berada pada posisi strategis karena dekat dengan kawasan perkotaan Banjarbaru dan akses menuju wilayah Banjarmasin.¹

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur Desa Pandahan

Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0–12 Bulan	12	16	28
1	18	17	35
2	15	12	27
3	16	14	30
4	19	20	39
5	35	30	65
6	25	22	47
7	17	25	42
8	17	19	36
9	25	18	43
10	29	25	54
11	28	25	53
12	29	27	56
13	30	27	57
14	27	26	53
15	29	22	51
16	42	25	67
17	30	26	56
18	30	25	55
19	30	26	56
20	28	25	53
21	33	20	53
22	19	20	39
23	31	28	59
24	20	21	41
25	18	21	39
26	19	25	44
27	19	22	41
28	30	20	50
29	17	19	36
30	15	16	31
34	18	12	30
35	17	22	39
36	19	24	43

¹ RPJMDesa Pandahan tahun 2022-2029, 11 Mei 2026.

37	25	17	42
38	27	15	42
39	25	25	50
40	19	21	40
41	17	22	39
42	25	26	51
43	17	23	40
44	28	23	51
45	25	25	50
46	15	24	39
47	15	16	31
48	16	12	28
49	15	16	31
50	15	17	32
51	13	16	29
52	12	15	27
53	11	13	24
54	8	10	18
55	8	11	19
56	10	10	20
57	6	9	15
58	5	4	9
59	5	9	14
60	5	8	13
61	4	8	12
62	5	9	14
63	6	9	15
64	4	9	13
65	5	7	12
66	6	5	11
67	5	6	11
68	3	5	8
69	4	5	9
70	3	3	6
71	2	3	5
75	1	2	3
>75	1	3	4
Total	1.279	1.269	2.548

Sumber : RPJM Desa Pandahan 2025

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Desa Pandahan Berdasarkan Agama

No	Agama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Islam	1.279	1.269	2.548
2	Kristen Protestan	0	0	0
3	Kristen Katolik	0	0	0
4	Hindu	0	0	0
5	Budha	0	0	0
6	Kristen lainnya	0	0	0
	Jumlah	1.279	1.269	2.548

Sumber : RPJM Desa Pandahan 2025

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Desa Pandahan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Tidak/Belum Sekolah	40	35	75
2	Belum Tamat SD/Sederajat	232	265	497
3	Tidak Tamat SD/Sederajat	125	198	323
4	Tamat SD/Sederajat	252	232	484
5	SLTP/Sederajat	355	382	737
6	SLTA/Sederajat	180	177	357
7	Diploma I	2	4	6
8	Diploma III / Sarjana Muda	4	3	7
9	Diploma III / Akademi	5	2	7
10	Diploma IV / Strata I	32	23	55
11	Strata II	0	0	0
	Jumlah	1.227	1.321	2.548

Sumber : RPJM Desa Pandahan 2025

Tabel 4.4
Mata Pencarian Penduduk Desa Pandahan

No	Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan
1	Peternak	75	0
2	Nelayan	55	0
3	Karyawan Swasta	125	130
4	Karyawan Honorer	14	17
5	Buruh Harian Lepas	75	34
6	IRT	0	557
7	Tani/Kebun	150	30
8	Buruh Peternakan	3	0
9	Buruh Tukang Batu	2	0
10	Tukang Kayu	14	0
11	Pelajar/Mahasiswa	17	15
12	PNS	11	10

13	Guru	12	16
14	Bidan	0	3
15	Perdagangan	30	15
16	Supir	25	0
17	Pedagang	40	20
18	Perangkat Desa	5	4
19	Kepala Desa	1	0
20	Wiraswasta	10	3
21	Petani/Pekebun	45	13
22	Tukang Cukur	2	0
23	Transportasi	2	0
24	Ustadz/Mubaligh	3	0
25	Konstruksi	5	0
26	Karyawan BUMN	1	1
27	Tukang Listrik	1	0
28	Perawat	0	1
29	Tidak Bekerja	551	400
	Jumlah	1.279	1.269

Sumber : RPJM Desa Pandahan 2025

B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di Desa Pandahan Kabupaten Tanah Laut melalui wawancara diperoleh data mengenai implementasi pembangunan desa tanpa kemiskinan berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 63 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Wawancara dilakukan terhadap beberapa informan yang terdiri dari unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tanah Laut, Pemerintah Desa Pandahan, serta masyarakat Desa Pandahan sebagai penerima manfaat program pembangunan desa. Adapun hasil wawancara dengan para informan diuraikan sebagai berikut:

1. Informan Pertama

Nama : Taufikkurahman, S.H.
 Pendidikan : S1 Hukum
 Pekerjaan/Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda
 Alamat : Jl. A. Syairani No. 36 Pelaihari

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Taufikkurahman, S.H. selaku Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut, diperoleh informasi mengenai dasar pembentukan serta implementasi Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 63 Tahun 2023 dalam mendukung pembangunan desa tanpa kemiskinan, termasuk pelaksanaannya di Desa Pandahan.

Informan menjelaskan bahwa lahirnya Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 63 Tahun 2023 dilandasi oleh kebutuhan untuk menyesuaikan kebijakan pembangunan desa dengan ketentuan yang lebih baru, yaitu Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Sebelumnya Kabupaten Tanah Laut telah memiliki Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 156 Tahun 2019, namun perkembangan kebutuhan pembangunan desa menuntut adanya regulasi yang lebih komprehensif. Oleh karena itu, Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2023 disusun sebagai pedoman bagi pemerintah desa dalam merencanakan,

melaksanakan, dan mengevaluasi pembangunan desa yang berorientasi pada pencapaian SDGs Desa, khususnya tujuan Desa Tanpa Kemiskinan.

Berkaitan dengan implementasi pembangunan desa tanpa kemiskinan, informan menjelaskan bahwa pemerintah daerah memberikan dukungan melalui penyediaan sumber pembiayaan pembangunan desa yang berasal dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dana tersebut kemudian dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Menurut informan, kebijakan pembangunan desa tanpa kemiskinan hanya dapat tercapai apabila pemerintah desa mampu menetapkan prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, termasuk kebutuhan masyarakat Desa Pandahan. Lebih lanjut, informan menyampaikan bahwa pemerintah daerah juga melaksanakan berbagai program yang mendukung pengurangan kemiskinan, seperti bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, serta program penanganan stunting. Program-program tersebut merupakan bentuk implementasi kebijakan pembangunan desa tanpa kemiskinan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi jumlah penduduk miskin. Dalam konteks Desa Pandahan, program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Terkait koordinasi pelaksanaan pembangunan desa, informan menjelaskan bahwa keberhasilan pembangunan desa tanpa kemiskinan memerlukan kerja sama berbagai perangkat daerah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) berperan dalam pembinaan dan pendampingan desa, Bappeda bertugas menyusun perencanaan pembangunan daerah, Dinas Sosial menangani program penanggulangan kemiskinan, dan Dinas Kesehatan berfokus pada penanganan stunting. Melalui koordinasi tersebut, pemerintah daerah berupaya memastikan agar program pembangunan desa berjalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2023 dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat desa.

Menurut informan, apabila dilihat dari aspek regulasi, Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2023 telah mengatur mekanisme pembangunan desa secara lengkap mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Namun demikian, keberhasilan implementasi pembangunan desa tanpa kemiskinan di Desa Pandahan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, melainkan juga oleh kemampuan pemerintah desa dalam menerjemahkan kebijakan tersebut ke dalam program yang tepat sasaran serta sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.

Menjamin keberpihakan kepada masyarakat miskin dan kelompok rentan, pemerintah daerah melakukan pemetaan data kemiskinan melalui koordinasi dengan DPMD, Dinas Sosial, Bappeda, dan instansi terkait lainnya. Data tersebut digunakan sebagai dasar dalam pemberian bantuan

pendidikan, bantuan kesehatan, dan program sosial lainnya kepada masyarakat yang membutuhkan. Langkah ini menunjukkan bahwa implementasi pembangunan desa tanpa kemiskinan diarahkan untuk memberikan manfaat secara langsung kepada kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap kemiskinan.

Adapun faktor pendukung implementasi pembangunan desa tanpa kemiskinan menurut informan adalah adanya sinergi antarperangkat daerah dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dukungan anggaran, koordinasi lintas sektor, serta komitmen pemerintah daerah menjadi modal penting dalam mencapai tujuan pembangunan desa tanpa kemiskinan. Sementara itu, terkait faktor penghambat, informan menjelaskan bahwa Bagian Hukum tidak terlibat secara langsung dalam pelaksanaan teknis di lapangan sehingga tidak dapat menjelaskan hambatan secara rinci. Namun demikian, evaluasi terhadap pelaksanaan program oleh instansi teknis tetap diperlukan untuk mengetahui berbagai kendala yang dihadapi dalam mewujudkan tujuan pembangunan desa tanpa kemiskinan di Desa Pandahan.²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi pembangunan desa tanpa kemiskinan dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 63 Tahun 2023 dilaksanakan melalui penyediaan dukungan anggaran, pelaksanaan program bantuan sosial, peningkatan

² Taufikkurahman, Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda, Pelaihari, *Wawancara Pribadi*, 5 Mei 2026, Pukul 10.20 WITA

kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta koordinasi antarperangkat daerah. Di Desa Pandahan, implementasi kebijakan tersebut diwujudkan melalui perencanaan pembangunan desa yang mengacu pada ketentuan Peraturan Bupati dan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi angka kemiskinan secara berkelanjutan.

2. Informan Kedua

Nama : Yudo Restanto, S.STP., M.IP.
 Pendidikan : Magister Ilmu Pemerintahan
 Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tanah Laut
 Alamat : Jalan KH. Mansyur, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Yudo Restanto, S.STP., M.IP. selaku Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tanah Laut, diperoleh informasi mengenai implementasi pembangunan desa tanpa kemiskinan berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 63 Tahun 2023 di Desa Pandahan.

Informan menjelaskan bahwa DPMD memiliki peran strategis dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan, fasilitasi, dan koordinasi terhadap penyelenggaraan pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 63 Tahun 2023. Peran tersebut diwujudkan melalui pendampingan

kepada pemerintah desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan desa. DPMD memfasilitasi penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa, memberikan pembinaan kepada aparatur desa, serta memastikan bahwa program pembangunan yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan daerah.

Menurut informan, implementasi pembangunan desa tanpa kemiskinan di Desa Pandahan dilakukan dengan mengacu pada tujuan pembangunan desa yang berorientasi pada pencapaian SDGs Desa, khususnya tujuan Desa Tanpa Kemiskinan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah desa didorong untuk menyusun perencanaan pembangunan berbasis data dan kondisi objektif masyarakat sehingga program yang dilaksanakan dapat menjawab kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok rentan secara tepat sasaran.

Lebih lanjut, informan menjelaskan bahwa DPMD telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk mendukung pembangunan desa tanpa kemiskinan di Desa Pandahan. Program tersebut meliputi fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan desa, pembinaan pengelolaan keuangan desa, peningkatan kapasitas aparatur desa, penguatan kelembagaan desa, serta pemberdayaan kelompok masyarakat. Selain itu, DPMD juga memberikan pendampingan dalam pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa, fasilitasi Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal bagi pelaku usaha, serta dukungan akses permodalan guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Aspek pembinaan dan pendampingan, DPMD secara berkelanjutan melakukan sosialisasi regulasi, pemberian pedoman teknis, bimbingan teknis kepada kepala desa dan perangkat desa, workshop pengelolaan keuangan desa, serta pelatihan administrasi pemerintahan desa. Selain itu, pendampingan juga dilakukan melalui konsultasi langsung dengan pemerintah desa guna membantu penyelesaian berbagai kendala yang muncul dalam pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi, DPMD memastikan bahwa program-program yang dijalankan oleh Pemerintah Desa Pandahan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2023 dan mendukung tujuan pengurangan kemiskinan.

Terkait partisipasi masyarakat, informan menyampaikan bahwa masyarakat Desa Pandahan telah dilibatkan dalam proses pembangunan melalui berbagai forum partisipatif seperti Musyawarah Desa (Musdes), penyusunan RPJM Desa, dan penyusunan RKP Desa. Dalam forum tersebut masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebutuhan, usulan, dan permasalahan yang dihadapi. Selain dalam tahap perencanaan, masyarakat juga terlibat dalam pelaksanaan program pembangunan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat, pembangunan fisik secara swakelola, kegiatan ketahanan pangan, serta pengembangan usaha ekonomi masyarakat. Menurut informan, keterlibatan masyarakat merupakan faktor penting dalam mewujudkan pembangunan desa yang partisipatif dan berkelanjutan.

Informan juga menjelaskan bahwa implementasi Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2023 di Desa Pandahan telah memperhatikan keberpihakan terhadap masyarakat miskin dan kelompok rentan. Hal ini dilakukan melalui penyusunan perencanaan pembangunan yang memberikan perhatian kepada warga miskin, perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya. Keberpihakan tersebut diwujudkan melalui program bantuan sosial, kegiatan kesehatan masyarakat, pencegahan stunting, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta berbagai program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat beberapa faktor pendukung dalam implementasi pembangunan desa tanpa kemiskinan di Desa Pandahan. Faktor tersebut meliputi komitmen pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat, tersedianya data desa yang akurat melalui pendataan SDGs Desa, transparansi pengelolaan keuangan desa, dukungan pembinaan dari DPMD dan pendamping desa, serta tingginya semangat gotong royong masyarakat. Selain itu, dukungan Dana Desa, program pemerintah daerah, dan kerja sama dengan berbagai pihak turut mendukung pelaksanaan pembangunan desa dan pengentasan kemiskinan. Di sisi lain, informan juga mengungkapkan beberapa faktor penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan desa tanpa kemiskinan. Hambatan tersebut antara lain keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa,

perubahan kebijakan pemerintah terkait penggunaan Dana Desa, rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan sebagian masyarakat, serta masih adanya pola pikir ketergantungan terhadap bantuan pemerintah. Selain itu, berkurangnya kemampuan keuangan desa akibat penyesuaian anggaran dari pemerintah pusat juga menjadi tantangan dalam pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, DPMD terus melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur desa, mengoptimalkan pemanfaatan data SDGs Desa sebagai dasar perencanaan pembangunan, meningkatkan partisipasi masyarakat melalui forum musyawarah desa, serta mendorong pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemberdayaan UMKM desa. Pemerintah desa juga diarahkan untuk menetapkan program prioritas yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kemiskinan.

Menurut informan, implementasi pembangunan desa tanpa kemiskinan di Desa Pandahan telah memberikan dampak positif terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Dampak tersebut terlihat dari meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, berkembangnya kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat, meningkatnya perhatian terhadap kelompok miskin dan rentan, serta meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan dasar seperti kesehatan dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Selain itu, program ketahanan pangan desa, bantuan kepada masyarakat miskin, dan pengembangan usaha

ekonomi masyarakat turut berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Pandahan.³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi pembangunan desa tanpa kemiskinan dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 63 Tahun 2023 di Desa Pandahan dilaksanakan melalui pembinaan, pendampingan, fasilitasi, dan pengawasan yang dilakukan oleh DPMD Kabupaten Tanah Laut. Pelaksanaan kebijakan diwujudkan melalui penyusunan perencanaan pembangunan berbasis data, pemberdayaan masyarakat, penguatan ekonomi desa, peningkatan partisipasi masyarakat, serta keberpihakan terhadap kelompok miskin dan rentan. Meskipun masih menghadapi berbagai kendala, program-program yang dilaksanakan telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mendukung terwujudnya tujuan SDGs Desa, khususnya Desa Tanpa Kemiskinan di Desa Pandahan.

3. Informan Ketiga

Nama : H. A***** T*****, S.Pd.

Pendidikan : S1 Pendidikan

Pekerjaan/Jabatan : Kepala Desa Pandahan

Alamat : Jl. A. Yani No. 30, Kecamatan Bati-Bati

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak H. A***** T*****, S.Pd. selaku Kepala Desa Pandahan, diperoleh

³ Yudo Restanto, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pelaihari, *Wawancara Pribadi*, 8 Mei 2026, Pukul 08.50 WITA

informasi mengenai implementasi pembangunan desa tanpa kemiskinan berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 63 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Pandahan.

Informan menjelaskan bahwa Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2023 berkaitan dengan arah pembangunan desa yang berpedoman pada pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Desa. Menurut beliau, SDGs Desa menjadi acuan dalam melihat perkembangan dan kemajuan desa melalui pendataan yang dilakukan secara berkala. Data tersebut digunakan sebagai dasar pembinaan dan evaluasi pembangunan desa. Informan menyampaikan bahwa perkembangan Desa Pandahan dapat dilihat dari perubahan status desa yang sebelumnya berstatus desa berkembang dan saat ini telah menjadi desa mandiri. Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan dalam berbagai aspek pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Terkait implementasi pembangunan desa tanpa kemiskinan, informan menjelaskan bahwa Pemerintah Desa Pandahan telah melaksanakan berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Program-program tersebut meliputi pembinaan Karang Taruna, pembinaan kader Posyandu, kegiatan PKK, serta berbagai bentuk pemberdayaan masyarakat lainnya. Selain itu, pemerintah desa juga melaksanakan pembangunan infrastruktur desa seperti perbaikan jalan desa dan pembangunan fasilitas umum yang bertujuan meningkatkan kualitas

pelayanan serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Menurut informan, program-program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung terwujudnya tujuan Desa Tanpa Kemiskinan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2023.

Proses pelaksanaan pembangunan desa, informan menjelaskan bahwa perencanaan program dilakukan secara partisipatif melalui mekanisme Musyawarah Dusun (Musdus), Musyawarah Desa (Musdes), hingga Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Setiap tahun pemerintah desa melaksanakan Musdus di masing-masing dusun untuk menampung berbagai usulan dan kebutuhan masyarakat. Hasil Musdus kemudian dibahas dalam Musdes dan selanjutnya menjadi bahan dalam Musrenbang desa untuk menentukan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan desa di Desa Pandahan telah mengakomodasi partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2023.

Lebih lanjut, informan menyampaikan bahwa masyarakat Desa Pandahan dilibatkan secara aktif dalam penyusunan rencana pembangunan desa. Kelompok yang terlibat meliputi kelompok tani, kelompok masyarakat, tokoh masyarakat, ketua RT, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Keterlibatan berbagai unsur masyarakat tersebut bertujuan agar program pembangunan yang direncanakan benar-benar sesuai dengan

kebutuhan masyarakat dan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi warga desa.

Dalam upaya mewujudkan pembangunan desa tanpa kemiskinan, pemerintah desa juga melakukan pendataan masyarakat miskin dan masyarakat yang membutuhkan bantuan sebagai dasar penentuan sasaran program. Informan menjelaskan bahwa pendataan dilakukan melalui laporan dari ketua RT yang mengetahui secara langsung kondisi sosial ekonomi masyarakat di lingkungannya. Data tersebut kemudian digunakan oleh pemerintah desa untuk mengidentifikasi masyarakat miskin, masyarakat rentan, dan kelompok yang berhak menerima bantuan sehingga program yang dilaksanakan dapat tepat sasaran.

Berdasarkan hasil wawancara, informan mengungkapkan bahwa salah satu faktor pendukung keberhasilan pembangunan desa tanpa kemiskinan di Desa Pandahan adalah tingginya keaktifan masyarakat dalam mengikuti perkembangan dan kegiatan pembangunan desa. Partisipasi masyarakat dinilai sangat penting karena dapat mendukung pelaksanaan program pemerintah desa serta memperkuat semangat gotong royong dalam pembangunan. Namun demikian, terdapat pula hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan desa tanpa kemiskinan, yaitu masih adanya sebagian masyarakat yang kurang aktif atau pasif dalam mengikuti kegiatan pembangunan desa. Menurut informan, kondisi tersebut dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah desa terus berupaya meningkatkan kesadaran

masyarakat dengan mengajak dan mendorong warga agar lebih peduli terhadap lingkungan serta aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pembangunan desa.

Terkait dampak implementasi Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2023, informan menilai bahwa pembangunan desa tanpa kemiskinan yang telah dilaksanakan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Pandahan. Hal tersebut terlihat dari kemajuan pembangunan desa yang ditandai dengan peningkatan status Desa Pandahan dari desa berkembang menjadi desa mandiri. Menurut informan, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari dukungan pemerintah daerah, partisipasi masyarakat, serta pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi pembangunan desa tanpa kemiskinan di Desa Pandahan telah dilaksanakan melalui berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan. Pemerintah desa juga melakukan pendataan masyarakat miskin sebagai dasar penentuan sasaran program serta melaksanakan pembangunan infrastruktur dan pembinaan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan warga. Meskipun masih terdapat hambatan berupa rendahnya partisipasi sebagian masyarakat,

⁴ A***** T*****, Kepala Desa, Pandahan, *Wawancara Pribadi*, 11 Mei 2026, Pukul 09.30 WITA.

secara umum pelaksanaan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 63 Tahun 2023 telah memberikan dampak positif terhadap perkembangan Desa Pandahan yang ditunjukkan dengan peningkatan status desa menjadi desa mandiri dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

4. Informan Keempat

Nama : H***** N***, M.H.
 Pendidikan : S2 Hukum
 Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Desa Pandahan
 Alamat : Jl. A. Yani No. 30, Kecamatan Bati-Bati

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak H***** N***, M.H. selaku Sekretaris Desa Pandahan, diperoleh informasi mengenai implementasi pembangunan desa tanpa kemiskinan berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 63 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Pandahan.

Informan menjelaskan bahwa Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 63 Tahun 2023 memiliki keterkaitan erat dengan pelaksanaan SDGs Desa, khususnya tujuan Desa Tanpa Kemiskinan. Menurutnya, salah satu tujuan utama dari peraturan tersebut adalah memudahkan pemerintah desa dalam melakukan pemetaan kondisi sosial ekonomi masyarakat melalui pendataan SDGs Desa. Dengan sistem pendataan yang dilakukan secara *by name by address*, pemerintah desa dapat mengetahui secara lebih rinci masyarakat

yang tergolong kurang mampu, miskin, maupun miskin ekstrem sehingga penyaluran program dan bantuan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran.

Terkait implementasi pembangunan desa tanpa kemiskinan di Desa Pandahan, informan menjelaskan bahwa pemerintah desa telah melaksanakan berbagai program yang ditujukan untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu program yang dilaksanakan adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa yang pada tahun 2026 diberikan kepada 28 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Selain itu, pemerintah desa juga melaksanakan program bedah rumah bagi masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni serta bantuan pembangunan MCK bagi warga yang membutuhkan. Program-program tersebut merupakan bentuk nyata pelaksanaan kebijakan pembangunan desa tanpa kemiskinan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Proses pelaksanaan pembangunan desa, informan menjelaskan bahwa perencanaan program diawali dari aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui ketua RT. Aspirasi tersebut kemudian dibahas dalam Musyawarah Desa (Musdes) untuk dilakukan verifikasi dan penelaahan lebih lanjut. Setelah itu usulan-usulan yang telah disepakati dibawa ke Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) sebagai tahapan akhir dalam penetapan program pembangunan desa. Melalui mekanisme tersebut, program pembangunan yang dilaksanakan di Desa

Pandahan merupakan hasil kesepakatan bersama yang mempertimbangkan kebutuhan masyarakat serta kemampuan anggaran desa.

Lebih lanjut, informan menyampaikan bahwa masyarakat Desa Pandahan dilibatkan dalam seluruh tahapan perencanaan pembangunan desa. Keterlibatan masyarakat dimulai dari musyawarah di tingkat RT hingga forum Musdes dan Musrenbangdes. Dalam forum tersebut masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan usulan, kebutuhan, serta berbagai permasalahan yang dihadapi. Dengan adanya partisipasi masyarakat, program pembangunan yang direncanakan diharapkan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat memberikan manfaat yang lebih optimal.

Upaya mewujudkan pembangunan desa tanpa kemiskinan yang tepat sasaran, pemerintah desa melakukan pendataan dan verifikasi terhadap masyarakat yang berhak menerima bantuan. Informan menjelaskan bahwa pemerintah desa melakukan pemeriksaan terhadap data RT dan data penerima bantuan yang telah tersedia. Selain itu, dilakukan pengecekan secara berkala untuk memastikan tidak terjadi penerimaan bantuan ganda oleh satu orang atau satu keluarga. Apabila ditemukan penerima yang memperoleh bantuan dari lebih dari satu program, maka dilakukan penyesuaian agar bantuan dapat dialihkan kepada masyarakat lain yang juga membutuhkan. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan efektivitas program pengentasan kemiskinan di Desa Pandahan.

Berdasarkan hasil wawancara, informan mengungkapkan bahwa faktor pendukung utama dalam pelaksanaan pembangunan desa tanpa kemiskinan adalah partisipasi aktif masyarakat. Menurutnya, semakin tinggi keterlibatan masyarakat dalam memberikan informasi, usulan, maupun dukungan terhadap program desa, maka semakin mudah pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan dan menentukan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat menjadi unsur penting dalam keberhasilan implementasi pembangunan desa tanpa kemiskinan. Di sisi lain, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Pandahan dalam melaksanakan pembangunan desa tanpa kemiskinan. Hambatan tersebut antara lain perubahan regulasi yang terjadi dalam waktu relatif singkat sehingga pemerintah desa harus melakukan penyesuaian terhadap kebijakan dan program yang telah direncanakan. Selain itu, faktor alam dan kondisi cuaca tertentu juga dapat memengaruhi pelaksanaan kegiatan pembangunan di lapangan. Keterbatasan anggaran desa juga menjadi tantangan dalam merealisasikan seluruh kebutuhan pembangunan masyarakat. Untuk mengatasi hambatan tersebut, pemerintah desa berupaya mempelajari setiap perubahan regulasi yang berlaku, melakukan penyesuaian anggaran, serta memprioritaskan program-program yang dianggap paling penting dan mendesak berdasarkan hasil musyawarah masyarakat.

Terkait dampak implementasi Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2023, informan menilai bahwa kebijakan pembangunan desa tanpa

kemiskinan telah memberikan dampak yang cukup besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Pandahan. Adanya regulasi tersebut memberikan pedoman yang jelas bagi pemerintah desa dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan maupun bantuan sosial kepada masyarakat. Dengan adanya arah kebijakan yang jelas, pelaksanaan program pembangunan menjadi lebih terstruktur, tepat sasaran, dan mampu mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi pembangunan desa tanpa kemiskinan berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 63 Tahun 2023 di Desa Pandahan dilaksanakan melalui pendataan masyarakat berbasis SDGs Desa, penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT), program bedah rumah, bantuan pembangunan MCK, serta berbagai program pembangunan yang direncanakan melalui mekanisme musyawarah desa. Keberhasilan implementasi kebijakan tersebut didukung oleh partisipasi aktif masyarakat dan sistem verifikasi data yang dilakukan pemerintah desa. Meskipun masih menghadapi kendala berupa perubahan regulasi, faktor alam, dan keterbatasan anggaran, secara umum pelaksanaan pembangunan desa tanpa kemiskinan telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Pandahan.

⁵ H***** N***, Sekretaris Desa, Pandahan, *Wawancara Pribadi*, 11 Mei 2026, Pukul 10.10 WITA.

5. Informan Kelima

Nama : S*****j

Pendidikan : SMP

Pekerjaan :IRT

Alamat : RT 04 Desa Pandahan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan salah seorang masyarakat Desa Pandahan, diperoleh informasi mengenai pelaksanaan pembangunan desa tanpa kemiskinan berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 63 Tahun 2023 dari perspektif masyarakat sebagai penerima manfaat pembangunan desa.

Informan menjelaskan bahwa dirinya tidak mengetahui secara langsung mengenai Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 63 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Sebagaimana disampaikan informan, *"Aku kada tahu lawan peraturan ngitu, tapi aku tahu ada bantuan wan program pembangunan nang dilaksanakan pambakal."* (Saya tidak mengetahui secara langsung mengenai peraturan tersebut, tetapi saya mengetahui adanya bantuan dan program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah desa). Hal ini menunjukkan bahwa informasi mengenai regulasi belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat, tetapi pelaksanaan program-program pembangunan desa telah diketahui dan dirasakan keberadaannya oleh warga.

Terkait implementasi pembangunan desa tanpa kemiskinan, informan menyampaikan bahwa terdapat beberapa program bantuan yang diberikan kepada masyarakat, salah satunya Bantuan Langsung Tunai (BLT). Akan tetapi, informan mengaku tidak termasuk penerima bantuan tersebut. Selain itu, informan juga menyampaikan bahwa dirinya belum pernah mengikuti program pelatihan keterampilan maupun kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan oleh dinas terkait. Sebagaimana diungkapkan informan, *"Aku kada dapat bantuan BLT, wan aku jua balum suah umpat palatihan keterampilan atawa acara pemberdayaan masyarakat ngitu."* (Saya tidak menerima bantuan BLT dan juga belum pernah mengikuti pelatihan keterampilan atau kegiatan pemberdayaan masyarakat). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi pembangunan desa tanpa kemiskinan di Desa Pandahan masih lebih banyak dirasakan dalam bentuk bantuan sosial dibandingkan program peningkatan keterampilan dan kapasitas masyarakat.

Mengenai ketepatan sasaran program bantuan, informan menyatakan tidak mengetahui secara rinci siapa saja penerima bantuan yang telah diberikan oleh pemerintah desa. Oleh karena itu, informan tidak dapat memberikan penilaian secara pasti apakah bantuan tersebut telah tepat sasaran atau belum. Sebagaimana disampaikan informan, *"Aku kada tahu siapa haja nang dapat bantuan, jadi aku kada kawa memastikan apakah bantuan itu sudah pas gasan urang susah atawa balum."* (Saya tidak mengetahui siapa saja yang menerima bantuan sehingga tidak dapat

memastikan apakah bantuan tersebut sudah tepat sasaran atau belum). Meskipun demikian, informan menilai bahwa transparansi informasi mengenai program bantuan perlu terus ditingkatkan agar masyarakat dapat mengetahui mekanisme dan sasaran penerima bantuan secara lebih jelas.

Kaitannya dengan tujuan pembangunan desa tanpa kemiskinan, informan menjelaskan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Pandahan bekerja sebagai petani dan nelayan air tawar. Hasil pertanian maupun hasil tangkapan ikan umumnya dijual secara langsung tanpa melalui proses pengolahan lebih lanjut. Menurut informan, apabila pemerintah desa maupun pemerintah daerah memberikan pelatihan keterampilan, khususnya pelatihan pengolahan hasil perikanan dan hasil pertanian, maka hal tersebut dapat membantu masyarakat meningkatkan nilai tambah produk yang dihasilkan serta meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga. Sebagaimana diungkapkan informan, *"Amun ada pelatihan cara meulah hasil iwak wan hasil patanian, pasti ai sudah kawa manambah pandapatan kami ini."* (Jika ada pelatihan pengolahan hasil ikan dan hasil pertanian, tentu dapat meningkatkan nilai jual hasil usaha masyarakat). Dengan demikian, program pemberdayaan masyarakat dinilai memiliki peran penting dalam mendukung upaya pengurangan kemiskinan di Desa Pandahan.

Lebih lanjut, informan mengungkapkan bahwa salah satu kendala yang dirasakan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa tanpa kemiskinan adalah belum adanya program pelatihan keterampilan atau pemberdayaan masyarakat yang secara langsung diterima oleh masyarakat

dari instansi terkait. Menurut informan, pelatihan keterampilan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan usaha produktif yang dapat menunjang perekonomian keluarga. Sebagaimana disampaikan informan, "*Masyarakat masih perlu pelatihan keterampilan supaya kawa mangambangakan usaha gasan manambah panghasilan keluarga.*" (Masyarakat masih memerlukan pelatihan keterampilan agar dapat mengembangkan usaha untuk menambah pendapatan keluarga).

Terkait dampak pelaksanaan pembangunan desa tanpa kemiskinan, informan menyampaikan bahwa dirinya belum dapat menjelaskan secara pasti perubahan yang terjadi terhadap kondisi ekonomi masyarakat setelah adanya program pembangunan desa. Hal tersebut karena sebagian besar masyarakat masih bekerja pada sektor pertanian dan perikanan dengan kondisi ekonomi yang beragam. Namun demikian, informan menilai bahwa program pembangunan desa perlu terus ditingkatkan agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas oleh seluruh masyarakat. Sebagaimana diungkapkan informan, "*Program pembangunan perlu ditingkatkan lagi supaya manfaatnya kawa dirasakan samua masyarakat.*" (Program pembangunan perlu ditingkatkan lagi agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat).

Sebagai bentuk masukan terhadap implementasi Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 63 Tahun 2023, informan berharap pemerintah desa dan pemerintah daerah dapat meningkatkan program pemberdayaan masyarakat

melalui pelatihan keterampilan dan pengolahan hasil usaha masyarakat. Menurutnya, pelatihan tersebut sangat penting bagi petani dan nelayan agar hasil produksi yang diperoleh tidak hanya dijual dalam bentuk mentah, tetapi dapat diolah menjadi produk yang memiliki nilai jual lebih tinggi sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana disampaikan informan, *"Patani wan nelayan perlu diberi pelatihan supaya hasil usaha kada dijual mentah haja, tapi kawa diolah jadi barang yang di jual larang."* (Petani dan nelayan perlu diberikan pelatihan agar hasil usahanya tidak hanya dijual dalam bentuk mentah, tetapi dapat diolah menjadi produk yang memiliki nilai jual lebih tinggi).⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi pembangunan desa tanpa kemiskinan di Desa Pandahan telah diketahui masyarakat melalui adanya berbagai program bantuan dan pembangunan desa. Namun, dari perspektif masyarakat, program pemberdayaan yang berfokus pada peningkatan keterampilan dan pengembangan usaha produktif masih perlu ditingkatkan. Masyarakat berharap pelaksanaan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 63 Tahun 2023 tidak hanya berorientasi pada pemberian bantuan sosial, tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pelatihan dan pengembangan potensi lokal sehingga tujuan pembangunan desa tanpa kemiskinan dapat tercapai secara lebih optimal dan berkelanjutan.

⁶ S*****, Ibu Rumah Tangga, Pandahan, *Wawancara Pribadi*, 16 Mei 2026, Pukul 16.20 WITA.

6. Informan Keenam

Nama : J*****i
 Pendidikan : SD
 Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
 Alamat : RT 04 Desa Pandahan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dapat diperoleh informasi mengenai implementasi pembangunan desa tanpa kemiskinan berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 63 Tahun 2023 dari sudut pandang masyarakat penerima manfaat program desa.

Informan menjelaskan bahwa dirinya tidak mengetahui secara rinci mengenai Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 63 Tahun 2023. Namun demikian, informan mengetahui adanya program pembangunan desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Pandahan, khususnya program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa yang pernah diterimanya pada tahun sebelumnya. Sebagaimana disampaikan informan, *"Aku kada tahu rincian mengenai aturan nitu, tapi aku tahu ada bantuan BLT dari desa, aku bias jua dapat."* (Saya tidak mengetahui secara rinci mengenai peraturan tersebut, tetapi saya mengetahui adanya bantuan BLT dari desa yang pernah saya terima). Menurut informan, program bantuan tersebut merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah dalam membantu masyarakat yang membutuhkan dan mendukung upaya pengurangan kemiskinan di desa.

Terkait pelaksanaan pembangunan desa tanpa kemiskinan, informan menyampaikan bahwa dirinya pernah menerima Bantuan Langsung Tunai

(BLT) Desa dengan nominal sebesar Rp300.000 per bulan. Akan tetapi, pencairan bantuan tidak dilakukan setiap bulan, melainkan diberikan secara akumulatif dalam beberapa bulan sekaligus. Sebagaimana dijelaskan informan, *"Aku dapat BLT Rp300 ribu sabulan, tapi biasanya kada dicairkan saban bulan. Biasanya tiga bulan, ada nang lima bulan hanyar cair, ada jua sampai anam bulan hanyar dapat langsung sakaligus."* (Saya menerima BLT sebesar Rp300.000 per bulan, tetapi biasanya tidak dicairkan setiap bulan. Biasanya dicairkan setiap tiga bulan, lima bulan, atau enam bulan sekali secara sekaligus). Oleh karena itu, jumlah bantuan yang diterima dalam satu kali pencairan berkisar antara Rp1.500.000 hingga Rp1.800.000.

Mengenai ketepatan sasaran program, informan menilai bahwa bantuan yang diberikan pemerintah desa telah tepat sasaran karena benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Sebagaimana disampaikan informan, *"Menurut aku bantuan ini sudah pas ja di barikan gsan urang susah, karna nang menerima memang urang nang perlu bantuan."* (Menurut saya bantuan ini sudah tepat sasaran karena yang menerima memang orang yang membutuhkan bantuan). Menurutnya, bantuan tersebut memberikan manfaat nyata dalam membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga dapat meringankan beban ekonomi keluarga.

Lebih lanjut, informan menjelaskan bahwa manfaat utama yang dirasakan dari program BLT Desa adalah membantu memenuhi kebutuhan

pokok keluarga serta biaya pengobatan. Sebagaimana diungkapkan informan, *"Duit bantuan itu biasanya gasan balanja pamakan sehari-hari wan gasan ungkus baubat jua."* (Uang bantuan tersebut biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya berobat). Bantuan yang diterima memberikan dukungan ekonomi bagi keluarga sehingga kebutuhan sehari-hari dapat terpenuhi dengan lebih baik.

Terkait kendala pelaksanaan program, informan menyampaikan bahwa dirinya tidak mengalami hambatan dalam menerima bantuan. Proses penyaluran bantuan berjalan dengan baik dan lancar. Bahkan, dalam kondisi tertentu bantuan diantarkan langsung ke rumah karena keterbatasan kondisi fisik yang membuat informan tidak memungkinkan untuk datang ke lokasi penyaluran bantuan. Sebagaimana disampaikan informan, *"Aku kadada hambatan menerima bantuan. Kadang bantuan dijulung langsung ka rumah karna kondisi aku kada kawa datang sorangan."* (Saya tidak mengalami hambatan dalam menerima bantuan. Bahkan terkadang bantuan diantarkan langsung ke rumah karena kondisi saya tidak memungkinkan untuk datang sendiri). Hal ini menunjukkan adanya pelayanan yang cukup baik dari pemerintah desa dalam memastikan bantuan dapat diterima oleh masyarakat yang berhak.

Menurut informan, pelaksanaan pembangunan desa tanpa kemiskinan telah memberikan dampak positif terhadap kondisi ekonomi keluarganya. Bantuan yang diterima dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membantu biaya pengobatan sehingga mampu

mengurangi beban ekonomi yang dihadapi keluarga. Sebagaimana diungkapkan informan, "*Bantuan ini sangat membantu gasan keluarga aku, paling kada kawa meringankan beban kebutuhan hari-hari.*" (Bantuan ini sangat membantu keluarga saya, setidaknya dapat meringankan beban kebutuhan sehari-hari). Meskipun bantuan tersebut belum sepenuhnya menyelesaikan permasalahan ekonomi masyarakat, keberadaannya dinilai sangat membantu dalam meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat.

Sebagai bentuk harapan terhadap pelaksanaan pembangunan desa tanpa kemiskinan di masa mendatang, informan berharap program bantuan seperti BLT Desa dapat terus dilanjutkan. Menurutnya, bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi karena dapat membantu memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan memberikan perlindungan sosial bagi keluarga yang membutuhkan. Sebagaimana disampaikan informan, "*Harapan aku bantuan kaya BLT ini tarus ada, karna sangat membantu masyarakat nang kurang mampu.*" (Harapan saya bantuan seperti BLT ini terus ada karena sangat membantu masyarakat yang kurang mampu).⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi pembangunan desa tanpa kemiskinan berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 63 Tahun 2023 di Desa Pandahan telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat penerima bantuan, khususnya

⁷ J*****, Buruh Harian Lepas, Pandahan, *Wawancara Pribadi*, 16 Mei 2026, Pukul 16.45 WITA.

melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa. Dari perspektif masyarakat, program tersebut dinilai tepat sasaran dan mampu membantu memenuhi kebutuhan dasar serta biaya pengobatan sehingga dapat meringankan beban ekonomi keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program perlindungan sosial di Desa Pandahan telah mendukung tujuan pembangunan desa tanpa kemiskinan, meskipun masyarakat masih berharap agar program bantuan tersebut dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan.

7. Informan Ketujuh

Nama : N*****i

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Pedagang Jagung Rebus

Alamat : RT 03 Desa Pandahan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan salah seorang masyarakat Desa Pandahan yang berprofesi sebagai pedagang jagung rebus, diperoleh informasi mengenai implementasi pembangunan desa tanpa kemiskinan berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 63 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dari perspektif masyarakat penerima manfaat program pembangunan desa.

Informan menjelaskan bahwa dirinya mengetahui adanya berbagai program bantuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat Desa Pandahan. Salah satu program yang pernah diterimanya adalah bantuan

bedah rumah pada tahun 2025. Selain itu, informan juga pernah menerima bantuan ketika terjadi bencana banjir pada tahun 2021. Sebagaimana disampaikan informan, *"Aku pernah dapat bantuan bedah rumah tahun 2025, wan pas banjir tahun 2021 aku jua dapat bantuan duit."* (Saya pernah menerima bantuan bedah rumah pada tahun 2025 dan saat terjadi banjir tahun 2021 saya juga menerima bantuan uang). Menurut informan, berbagai bantuan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta membantu masyarakat yang berada dalam kondisi rentan.

Terkait implementasi pembangunan desa tanpa kemiskinan, informan menyampaikan bahwa dirinya pernah menerima bantuan bedah rumah yang bertujuan meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat kurang mampu. Bantuan tersebut diberikan dalam bentuk material bangunan seperti kayu, papan, atap, gelagar, dan kasau, serta bantuan dana yang dicairkan secara bertahap sesuai dengan perkembangan pekerjaan pembangunan rumah. Selain itu, informan juga pernah menerima bantuan uang tunai sebesar Rp300.000 saat terjadi banjir pada tahun 2021. Sebagaimana diungkapkan informan, *"Bantuan bedah rumah itu berupa kayu, papan, atap wan bahan bangunan lainnya, ditambah bantuan duit nang dicairkan batahap."* (Bantuan bedah rumah tersebut berupa kayu, papan, atap, dan bahan bangunan lainnya, serta bantuan dana yang dicairkan secara bertahap). Menurut informan, bantuan tersebut sangat membantu

masyarakat dalam menghadapi kondisi ekonomi yang sulit dan mendukung upaya peningkatan kesejahteraan keluarga.

Mengenai ketepatan sasaran program, informan menilai bahwa bantuan yang diberikan pemerintah telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tepat sasaran. Hal tersebut didasarkan pada kondisi rumah yang sebelumnya memang memerlukan perbaikan karena kurang layak untuk ditempati. Sebagaimana disampaikan informan, *"Menurut aku bantuan ini sudah pas, karna rumah aku memang perlu diperbaiki wan kayunya jabukan barataan kada kawa padahal di guringi."* (Menurut saya bantuan ini sudah tepat karena rumah saya memang memerlukan perbaikan dan kurang layak dihuni). Dengan adanya bantuan bedah rumah, masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi dapat memperoleh tempat tinggal yang lebih aman dan layak sehingga kualitas hidup mereka menjadi lebih baik.

Kaitannya dengan manfaat program pembangunan desa tanpa kemiskinan, informan menjelaskan bahwa manfaat terbesar yang dirasakan adalah meningkatnya kualitas tempat tinggal. Setelah dilakukan perbaikan melalui program bedah rumah, kondisi rumah menjadi lebih nyaman, lebih aman, dan memiliki konstruksi yang lebih tinggi sehingga tidak mudah terdampak banjir seperti sebelumnya. Sebagaimana diungkapkan informan, *"Rumah jadi labih nyaman wan aman, jua labih tinggi jadi kada maasuk lagi banyu ka dalam rumah."* (Rumah menjadi lebih nyaman dan aman, serta lebih tinggi sehingga tidak mudah tergenang air saat banjir). Menurut

informan, perubahan tersebut memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi seluruh anggota keluarga serta meningkatkan kualitas hidup sehari-hari.

Lebih lanjut, informan menyampaikan bahwa selama proses pengajuan dan pelaksanaan bantuan bedah rumah tidak terdapat kendala yang berarti. Pemerintah hanya meminta kelengkapan persyaratan administrasi berupa KTP, KK, dan dokumen kepemilikan tanah. Setelah seluruh persyaratan dipenuhi, proses bantuan dapat berjalan dengan lancar. Sebagaimana disampaikan informan, *"Syaratnya cuma KTP, KK wan surat tanah, habis itu prosesnya lancar haja."* (Persyaratannya hanya KTP, KK, dan surat tanah, setelah itu prosesnya berjalan lancar). Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pelayanan dalam program bantuan telah dilaksanakan dengan cukup baik dan mudah diakses oleh masyarakat.

Terkait dampak program terhadap kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, informan menilai bahwa bantuan bedah rumah memberikan pengaruh positif terhadap kehidupan keluarganya. Meskipun pekerjaan sebagai pedagang jagung rebus tetap menjadi sumber utama pendapatan keluarga, bantuan perbaikan rumah mampu mengurangi beban ekonomi yang harus ditanggung untuk renovasi tempat tinggal. Selain itu, rumah yang lebih layak huni memberikan kenyamanan dan keamanan yang lebih baik bagi keluarga sehingga secara tidak langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat penerima bantuan. Sebagaimana diungkapkan informan, *"Bantuan ini sangat membantu karna aku kada perlu lagi banyak*

biaya gasan mambaiki rumah." (Bantuan ini sangat membantu karena saya tidak perlu lagi mengeluarkan banyak biaya untuk memperbaiki rumah).

Sebagai bentuk harapan terhadap pelaksanaan pembangunan desa tanpa kemiskinan di masa mendatang, informan berharap pemerintah desa maupun pemerintah daerah dapat terus melanjutkan berbagai program bantuan yang ditujukan kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, informan juga berharap kondisi ekonomi masyarakat Desa Pandahan semakin meningkat sehingga taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik dan kesejahteraan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh warga desa. Sebagaimana disampaikan informan, "*Harapan aku bantuan-bantuan kaya ini terus dilanjutkan supaya ekonomi masyarakat makin baik lagi.*" (Harapan saya bantuan-bantuan seperti ini terus dilanjutkan dan kondisi ekonomi masyarakat semakin baik).⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi pembangunan desa tanpa kemiskinan berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 63 Tahun 2023 di Desa Pandahan telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui program bantuan sosial dan perbaikan rumah tidak layak huni. Program bedah rumah yang diterima informan dinilai tepat sasaran karena mampu meningkatkan kualitas tempat tinggal, mengurangi kerentanan terhadap bencana banjir, serta meningkatkan kenyamanan dan kesejahteraan keluarga. Dari perspektif

⁸ N*****i, Pedagang Jagung Rebus, Pandahan, *Wawancara Pribadi*, 16 Mei 2026, Pukul 17.55 WITA.

masyarakat, keberlanjutan program bantuan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat menjadi harapan utama agar tujuan pembangunan desa tanpa kemiskinan dapat tercapai secara berkelanjutan di Desa Pandahan.

8. Informan Kedelapan

Nama : S***** F*****

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Swasta

Alamat : RT 02 Desa Pandahan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan salah seorang masyarakat Desa Pandahan, diperoleh informasi mengenai implementasi pembangunan desa tanpa kemiskinan berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 63 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dari perspektif masyarakat sebagai calon penerima manfaat program bantuan sosial.

Informan menjelaskan bahwa dirinya tidak mengetahui secara khusus mengenai Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 63 Tahun 2023 maupun program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan peraturan tersebut. Meskipun demikian, informan mengetahui adanya beberapa program bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan melalui pemerintah desa. Sebagaimana disampaikan informan, *"Aku kada tahu mengenai peraturan itu, tapi aku tahu ada beberapa bantuan nang dibariakan pemerintah gasan masyarakat nang memerlukan."* (Saya tidak mengetahui mengenai peraturan tersebut,

tetapi saya mengetahui adanya beberapa bantuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan). Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih memiliki keterbatasan informasi mengenai dasar hukum dan kebijakan pembangunan desa, meskipun mengetahui adanya program bantuan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Terkait implementasi pembangunan desa tanpa kemiskinan, informan menyampaikan bahwa dirinya pernah terdaftar sebagai calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diperuntukkan bagi masyarakat yang mengalami kondisi kesehatan tertentu. Akan tetapi, hingga saat wawancara dilakukan bantuan tersebut belum diterima atau dicairkan. Selain program tersebut, informan mengaku belum pernah menerima bantuan sosial maupun mengikuti program pemberdayaan masyarakat lainnya yang dilaksanakan di Desa Pandahan. Sebagaimana diungkapkan informan, *"Aku pernah didaftarkan gasan bantuan BLT, tapi sampai wayah ini balum jua cair. Selain itu aku balum pernah menerima bantuan lain."* (Saya pernah didaftarkan untuk menerima bantuan BLT, tetapi sampai saat ini belum juga dicairkan. Selain itu saya belum pernah menerima bantuan lainnya).

Mengenai ketepatan sasaran program bantuan, informan berpendapat bahwa bantuan yang diberikan pemerintah pada dasarnya telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang membutuhkan, khususnya bagi warga yang mengalami kesulitan ekonomi maupun memiliki kondisi kesehatan tertentu. Sebagaimana disampaikan informan, *"Menurut aku*

bantuan itu memang gasan urang nang memerlukan, khususnya nang kondisi ekonominya susah atawa ada masalah kesehatan." (Menurut saya bantuan tersebut memang diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan, khususnya yang mengalami kesulitan ekonomi atau memiliki masalah kesehatan). Menurut informan, keberadaan program bantuan tersebut sangat penting karena dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari maupun kebutuhan pengobatan.

Dalam kaitannya dengan tujuan pembangunan desa tanpa kemiskinan, informan menyampaikan bahwa dirinya belum merasakan manfaat secara langsung dari program bantuan yang diajukan karena bantuan tersebut belum diterima. Namun demikian, informan berharap apabila bantuan tersebut dapat direalisasikan, maka akan sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan berobat serta kebutuhan sehari-hari keluarga. Sebagaimana diungkapkan informan, *"Amun bantuan itu cair, tentu sangat membantu gasan biaya baubat wan kebutuhan sapadaharian keluarga."* (Jika bantuan tersebut dicairkan, tentu akan sangat membantu biaya berobat dan kebutuhan sehari-hari keluarga). Hal tersebut menunjukkan bahwa bantuan sosial masih menjadi salah satu bentuk intervensi yang diharapkan masyarakat dalam mendukung peningkatan kesejahteraan dan pengurangan beban ekonomi keluarga.

Informan mengungkapkan bahwa selama proses pengajuan bantuan tidak terdapat kendala yang berarti. Persyaratan administrasi yang diminta oleh pemerintah desa dapat dipenuhi dan proses pengurusan bantuan

berjalan dengan baik. Sebagaimana disampaikan informan, "*Proses pengajuan bantuan lancar haja, syarat-syarat nang diminta jua kawa dipenuhi.*" (Proses pengajuan bantuan berjalan lancar dan persyaratan yang diminta juga dapat dipenuhi). Dengan demikian, hambatan yang dirasakan bukan berasal dari proses administrasi, melainkan belum terealisasinya bantuan yang telah diajukan oleh masyarakat.

Terkait dampak implementasi pembangunan desa tanpa kemiskinan terhadap kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, informan menyatakan belum dapat memberikan penilaian secara pasti karena manfaat program yang diajukan belum dirasakan secara langsung. Oleh sebab itu, informan belum dapat menilai adanya perubahan terhadap kondisi ekonomi, pekerjaan, maupun kesejahteraan keluarga setelah adanya program pembangunan desa tanpa kemiskinan di Desa Pandahan. Sebagaimana diungkapkan informan, "*Aku balum kawa menilai dampaknya karna bantuan nang diajukan balum diterima.*" (Saya belum dapat menilai dampaknya karena bantuan yang diajukan belum diterima).

Sebagai bentuk harapan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 63 Tahun 2023, informan berharap bantuan yang telah diajukan dapat segera direalisasikan sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, informan juga berharap agar program bantuan sosial dan program pembangunan desa yang berpihak kepada masyarakat miskin dapat terus dilanjutkan sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat Desa

Pandahan. Sebagaimana disampaikan informan, *"Harapan aku bantuan yang sudah diajukan bisa segera cair, wan program bantuan gasan masyarakat kurang mampu tarus dilanjutakan."* (Harapan saya bantuan yang sudah diajukan dapat segera dicairkan dan program bantuan untuk masyarakat kurang mampu terus dilanjutkan).⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi pembangunan desa tanpa kemiskinan berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 63 Tahun 2023 di Desa Pandahan telah menghadirkan berbagai program bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan. Namun, dari perspektif informan, manfaat program belum dirasakan secara langsung karena bantuan yang diajukan belum terealisasi. Meskipun demikian, informan menilai bahwa program bantuan yang ditujukan kepada masyarakat miskin dan masyarakat dengan kondisi kesehatan tertentu telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, percepatan realisasi bantuan dan keberlanjutan program sosial menjadi harapan utama masyarakat dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan desa tanpa kemiskinan di Desa Pandahan.

9. Informan Kesembilan

Nama : K***l

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Nelayan

⁹ S***** F****, Swasta, Pandahan, *Wawancara Pribadi*, 16 Mei 2026, Pukul 17.15 WITA.

Alamat : RT 02 Desa Pandahan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan salah seorang masyarakat Desa Pandahan, diperoleh informasi mengenai implementasi pembangunan desa tanpa kemiskinan berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 63 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dari perspektif masyarakat sebagai penerima manfaat program pembangunan dan bantuan sosial di Desa Pandahan.

Informan menjelaskan bahwa dirinya mengetahui adanya berbagai program pembangunan desa dan bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Desa Pandahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program-program yang diketahui oleh informan antara lain Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan program bantuan perbaikan rumah atau bedah rumah bagi masyarakat yang membutuhkan. Sebagaimana disampaikan informan, *"Aku tahu ada bantuan BLT wan bantuan bedah rumah nang dibariakan pemerintah gasan masyarakat nang memerlukan."* (Saya mengetahui adanya bantuan BLT dan bantuan bedah rumah yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan). Meskipun informan tidak mengetahui secara rinci substansi Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 63 Tahun 2023, keberadaan berbagai program tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pembangunan desa telah dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Terkait pelaksanaan pembangunan desa tanpa kemiskinan, informan mengungkapkan bahwa dirinya pernah menerima beberapa jenis bantuan dari pemerintah. Bantuan tersebut meliputi Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar

Rp900.000 yang diterima sekaligus serta bantuan beras pada tahun-tahun sebelumnya. Sebagaimana diungkapkan informan, *"Aku pernah menerima BLT sebesar Rp900 ribu dan jua pernah dapat bantuan beras."* (Saya pernah menerima BLT sebesar Rp900.000 dan juga pernah menerima bantuan beras). Menurut informan, bantuan tersebut sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari keluarga.

Mengenai ketepatan sasaran program, informan menilai bahwa bantuan yang diberikan pemerintah desa telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat penerima manfaat. Menurutnya, bantuan tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan, baik dalam bentuk bantuan tunai maupun bantuan pangan. Sebagaimana disampaikan informan, *"Menurut aku bantuan itu sudah pas sasarannya, karna memang membantu urang nang memerlukan."* (Menurut saya bantuan tersebut sudah tepat sasaran karena memang membantu masyarakat yang membutuhkan). Penilaian ini menunjukkan bahwa program-program yang dilaksanakan pemerintah desa telah mendukung tujuan pembangunan desa tanpa kemiskinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 63 Tahun 2023.

Kaitannya dengan manfaat program pembangunan desa tanpa kemiskinan, informan menjelaskan bahwa bantuan yang diterima sangat membantu kondisi ekonomi dan kesejahteraan keluarganya. Bantuan tunai dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, sedangkan bantuan pangan membantu mengurangi pengeluaran rumah tangga. Sebagaimana diungkapkan informan, *"Bantuan itu sangat membantu gasan"*

nukar baras lawan iwak gasan makan keluarga, jadi beban ekonomi kawa ba kurang." (Bantuan tersebut sangat membantu kebutuhan sehari-hari keluarga sehingga beban ekonomi dapat berkurang). Dengan adanya bantuan tersebut, kesejahteraan keluarga menjadi lebih baik.

Informan menyampaikan bahwa selama proses pengajuan dan penerimaan bantuan tidak terdapat kendala yang berarti. Menurut informan, prosedur pengurusan bantuan relatif mudah dan telah difasilitasi dengan baik oleh pemerintah desa. Sebagaimana disampaikan informan, "*Prosesnya mudah haja, kadada kendala berarti pas mengurus bantuan.*" (Prosesnya mudah dan tidak ada kendala berarti saat mengurus bantuan). Kemudahan dalam proses administrasi tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh akses terhadap program bantuan yang disediakan pemerintah.

Terkait dampak pelaksanaan pembangunan desa tanpa kemiskinan terhadap kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, informan menilai bahwa bantuan yang diterima telah memberikan manfaat yang nyata. Bantuan tunai mampu membantu meringankan kebutuhan keluarga serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Walaupun bantuan tersebut tidak sepenuhnya mengatasi seluruh permasalahan ekonomi yang dihadapi masyarakat, keberadaannya dinilai sangat membantu dalam meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat. Sebagaimana diungkapkan informan, "*Bantuan itu memang kada menyelesaikan samua masalah ekonomi, tapi cukup membantu kehidupan keluarga.*" (Bantuan tersebut memang tidak menyelesaikan seluruh masalah ekonomi, tetapi cukup membantu kehidupan keluarga).

Sebagai bentuk harapan terhadap pelaksanaan pembangunan desa tanpa kemiskinan di masa mendatang, informan berharap pemerintah desa maupun pemerintah daerah dapat terus melanjutkan program-program bantuan yang telah berjalan. Informan juga berharap apabila masih memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan, dirinya maupun masyarakat yang membutuhkan tetap dapat memperoleh bantuan dari pemerintah sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Sebagaimana disampaikan informan, *"Harapan aku bantuan-bantuan ini tarus ada wan masyarakat nang masih memerlukan tetap bisa menerima bantuan."* (Harapan saya bantuan-bantuan ini terus ada dan masyarakat yang masih membutuhkan tetap dapat menerima bantuan).¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi pembangunan desa tanpa kemiskinan berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 63 Tahun 2023 di Desa Pandahan telah memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan bantuan pangan. Program-program tersebut dinilai sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mampu membantu mengurangi beban ekonomi keluarga. Dari perspektif masyarakat, pelaksanaan program berjalan dengan baik tanpa kendala yang berarti dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Pandahan.

¹⁰ K***I, M, Pandahan, *Wawancara Pribadi*, 16 Mei 2026, Pukul 17.35 WITA.

4.5 Matriks Implementasi Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 63 Tahun 2023 tentang Pembangunan Desa Tanpa Kemiskinan Desa Pandahan

No	Informan	Implementasi Pembangunan Desa Tanpa Kemiskinan	Kendala Implementasi
1	Taufikkurahman, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Laut)	Implementasi dilakukan melalui penyusunan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 63 Tahun 2023 sebagai pedoman pembangunan desa, penyelarasan arah pembangunan dengan SDGs Desa, penyediaan dukungan anggaran melalui APBDes, koordinasi lintas perangkat daerah, serta pelaksanaan program bantuan pendidikan, kesehatan, penanganan stunting, dan program sosial bagi masyarakat miskin sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap pengurangan kemiskinan di Desa Pandahan.	Sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2023 belum menjangkau seluruh desa secara optimal akibat keterbatasan anggaran sehingga pemahaman aparatur desa dan masyarakat terhadap substansi peraturan belum merata. Selain itu, evaluasi implementasi di lapangan masih bergantung pada instansi teknis.
2	Yudo Restanto, S.STP., M.IP. (Sekretaris DPMD Kabupaten Tanah Laut)	Implementasi dilakukan melalui pembinaan, pendampingan, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi terhadap pemerintah desa, penyusunan RPJMDes dan RKPDes berbasis data SDGs Desa, peningkatan kapasitas aparatur desa, penguatan kelembagaan desa, pengelolaan keuangan desa, pendampingan NIB, sertifikasi halal, akses permodalan, serta pemberdayaan UMKM dan kelompok masyarakat untuk	Keterbatasan anggaran desa, perubahan regulasi yang dinamis, kapasitas sebagian aparatur desa yang masih terbatas, rendahnya kualitas SDM masyarakat, serta masih adanya ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah sehingga pemberdayaan belum berjalan optimal.

		meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	
3	H. A***** T*****, S.Pd. (Kepala Desa Pandahan)	Implementasi dilakukan melalui Musyawarah Dusun (Musdus), Musyawarah Desa (Musdes), dan Musrenbangdes sebagai dasar penyusunan program pembangunan, pembangunan infrastruktur desa, pembinaan Karang Taruna, PKK, Posyandu, pendataan masyarakat miskin melalui RT, serta pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang mengacu pada prioritas SDGs Desa.	Partisipasi sebagian masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masih rendah sehingga pemerintah desa harus terus melakukan sosialisasi, pendekatan, dan motivasi kepada masyarakat agar lebih aktif berpartisipasi.
4	H***** N***, M.H. (Sekretaris Desa Pandahan)	Implementasi dilakukan melalui verifikasi dan validasi data masyarakat miskin berbasis SDGs Desa, penyaluran BLT Desa kepada 28 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), program bedah rumah, bantuan pembangunan MCK, serta pelibatan masyarakat dalam seluruh tahapan perencanaan pembangunan mulai dari tingkat RT, Musdes hingga Musrenbangdes agar program lebih tepat sasaran.	Perubahan regulasi yang cepat, keterbatasan anggaran desa, serta faktor cuaca dan musim yang menghambat pelaksanaan pembangunan fisik sehingga tidak semua usulan masyarakat dapat direalisasikan.
5	S*****i	Implementasi pembangunan desa diketahui melalui adanya berbagai program bantuan sosial dan	Masyarakat belum memahami substansi Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2023, belum memperoleh pelatihan

		pembangunan desa yang dilaksanakan pemerintah. Namun, informan belum pernah menerima BLT maupun mengikuti pelatihan keterampilan atau program pemberdayaan masyarakat sehingga manfaat implementasi lebih banyak dirasakan dalam bentuk bantuan sosial.	keterampilan maupun program pemberdayaan ekonomi, serta masih terbatasnya transparansi informasi mengenai sasaran penerima bantuan sehingga manfaat pembangunan belum dirasakan secara optimal.
6	J*****i	Implementasi dirasakan melalui penerimaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa sebesar Rp300.000 per bulan yang dicairkan secara berkala. Bantuan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya pengobatan sehingga membantu meringankan beban ekonomi keluarga.	Penyaluran BLT belum dilakukan secara rutin setiap bulan karena pencairan dilakukan secara berkala. Selain itu, implementasi lebih berorientasi pada bantuan sosial sehingga program pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan kemandirian masyarakat masih belum dirasakan.
7	N*****i	Implementasi dirasakan melalui program bedah rumah dan bantuan saat terjadi banjir. Program tersebut meningkatkan kualitas tempat tinggal sehingga lebih layak, aman, nyaman, dan mengurangi kerentanan terhadap bencana banjir.	Program bantuan yang diterima masih berfokus pada bantuan sosial dan perbaikan rumah, sedangkan program pemberdayaan ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat belum banyak dirasakan. Keberlanjutan program juga masih menjadi harapan masyarakat.
8	S***** F****	Implementasi diketahui melalui adanya program bantuan sosial. Informan pernah didaftarkan sebagai calon penerima BLT, namun hingga penelitian dilakukan	Bantuan yang telah diajukan belum terealisasi sehingga masyarakat belum memperoleh manfaat program secara langsung. Kondisi ini

		bantuan tersebut belum terealisasi sehingga manfaat program belum dirasakan secara langsung.	menunjukkan masih adanya keterlambatan realisasi bantuan meskipun proses administrasi telah berjalan dengan baik.
9	K***I	Implementasi dirasakan melalui penerimaan BLT Desa dan bantuan pangan yang membantu memenuhi kebutuhan pokok keluarga serta mengurangi beban ekonomi rumah tangga. Program tersebut dinilai memberikan manfaat langsung bagi masyarakat penerima bantuan.	Bantuan yang diterima bersifat membantu kebutuhan jangka pendek, namun belum sepenuhnya mampu meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat. Informan juga berharap keberlanjutan program bantuan bagi masyarakat yang masih memenuhi kriteria penerima.

Sumber: Data primer hasil wawancara peneliti, (2026).

Tabel 4.6 Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Pembangunan Desa Tanpa Kemiskinan Berdasarkan Program di Desa Pandahan

No.	Informan	Program/ Implementasi	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
1	Taufikkurahman, S.H.	Penyusunan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2023	Adanya dasar hukum dari Permendesa Nomor 21 Tahun 2020, dukungan Pemerintah Kabupaten dan DPRD, serta koordinasi Bagian Hukum dalam penyusunan regulasi.	Perubahan regulasi nasional mengharuskan penyesuaian kebijakan daerah sehingga memerlukan revisi dan harmonisasi regulasi.
		Sosialisasi Peraturan Bupati	Dukungan DPMD dan perangkat daerah dalam penyebarluasan	Keterbatasan anggaran menyebabkan sosialisasi belum menjangkau seluruh desa

			regulasi kepada pemerintah desa.	sehingga pemahaman aparaturnya dan masyarakat belum merata.
		Program Bantuan Pendidikan, Kesehatan dan Penanganan Stunting	Tersedianya dukungan APBD/APBN, koordinasi Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Bappeda, dan DPMD.	Pelaksanaan bergantung pada kesiapan OPD teknis dan kemampuan pemerintah desa menerjemahkan kebijakan menjadi program yang tepat sasaran.
2	Yudo Restanto, S.STP., M.IP.	Penyusunan RPJMDes dan RKPDes	Tersedianya data SDGs Desa, pendamping desa, serta komitmen pemerintah desa dalam menyusun perencanaan.	Perubahan regulasi penggunaan Dana Desa menyebabkan penyesuaian terhadap dokumen perencanaan.
		Pembinaan Aparatur Desa	Adanya pelatihan, bimbingan teknis, monitoring, dan evaluasi dari DPMD.	Kapasitas sebagian aparaturnya desa masih terbatas sehingga membutuhkan pembinaan berkelanjutan.
		Pendampingan NIB, Sertifikasi Halal, dan Akses Permodalan	Dukungan lintas instansi, adanya program pemberdayaan UMKM, dan kemudahan fasilitasi administrasi.	Rendahnya minat dan kemampuan sebagian pelaku usaha desa dalam mengembangkan usahanya serta keterbatasan modal.
		Pendataan SDGs Desa	Data desa yang diperbarui secara berkala memudahkan penentuan	Validasi data memerlukan waktu dan partisipasi masyarakat sehingga masih

			sasaran program.	terdapat perubahan data penerima manfaat.
3	H.A***** T*****, S.Pd.	Musdus, Musdes, dan Musrenbangdes	RT, BPD, tokoh masyarakat, kelompok tani, dan warga aktif memberikan usulan pembangunan.	Sebagian masyarakat masih pasif sehingga aspirasi belum sepenuhnya terakomodasi.
		Pendataan Masyarakat Miskin	RT mengetahui kondisi sosial ekonomi masyarakat sehingga memudahkan identifikasi calon penerima bantuan.	Perubahan kondisi ekonomi masyarakat menyebabkan data harus terus diperbarui agar tetap akurat.
		Pembangunan Infrastruktur Desa	Dukungan Dana Desa, gotong royong masyarakat, dan hasil musyawarah desa sebagai dasar prioritas pembangunan.	Keterbatasan anggaran menyebabkan pembangunan dilakukan secara bertahap sesuai skala prioritas.
		Pembinaan Karang Taruna, PKK, dan Posyandu	Adanya kader dan pengurus yang aktif serta dukungan pemerintah desa.	Partisipasi sebagian masyarakat dalam kegiatan pembinaan masih belum optimal.
4	H***** N***, M.H.	BLT Desa	Data SDGs Desa dan verifikasi RT membuat penetapan penerima lebih tepat sasaran serta didukung Dana Desa.	Keterbatasan Dana Desa menyebabkan jumlah penerima dibatasi dan tidak semua masyarakat miskin dapat menerima bantuan.

		Program Bedah Rumah	Verifikasi kondisi rumah dilakukan terlebih dahulu, adanya dukungan anggaran pemerintah serta persyaratan administrasi yang jelas.	Anggaran terbatas menyebabkan pelaksanaan dilakukan secara bertahap sehingga belum semua rumah tidak layak huni dapat diperbaiki.
		Program Bantuan MCK	Berdasarkan hasil pendataan dan kebutuhan masyarakat serta didukung perencanaan Musrenbangdes.	Keterbatasan anggaran dan prioritas pembangunan menyebabkan belum seluruh masyarakat yang membutuhkan memperoleh bantuan.
		Verifikasi Data Penerima Bantuan	Data RT dan SDGs Desa memudahkan pengecekan penerima agar tidak terjadi bantuan ganda.	Perubahan data penduduk dan regulasi menyebabkan proses verifikasi harus dilakukan berulang.
5	S*****i	Program Bantuan Sosial	Masyarakat mengetahui adanya program bantuan pemerintah desa.	Belum semua masyarakat memperoleh bantuan sehingga manfaat belum dirasakan secara merata.
		Program Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat	Potensi pertanian dan perikanan desa dapat dikembangkan menjadi usaha produktif.	Belum pernah ada pelatihan pengolahan hasil pertanian maupun perikanan sehingga kemampuan masyarakat belum berkembang.

6	J*****i	BLT Desa	Bantuan tepat sasaran, proses penyaluran mudah, bahkan diantar ke rumah bagi penerima yang memiliki keterbatasan fisik.	Pencairan dilakukan setiap beberapa bulan sekaligus sehingga masyarakat harus menunggu lebih lama untuk menerima bantuan.
7	N*****i	Program Bedah Rumah	Persyaratan administrasi mudah dipenuhi, rumah memenuhi kriteria RTLH, serta bantuan material dan dana membantu proses pembangunan.	Dana dicairkan bertahap mengikuti progres pembangunan sehingga proses renovasi harus menyesuaikan jadwal pencairan.
		Bantuan Bencana Banjir	Pemerintah cepat memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak banjir.	Besaran bantuan disesuaikan kemampuan anggaran pemerintah sehingga belum seluruh kebutuhan pascabencana dapat dipenuhi.
8	S***** F****	Program BLT Desa	Proses pengajuan mudah dan pemerintah desa membantu melengkapi persyaratan administrasi.	Bantuan yang telah diusulkan belum terealisasi sehingga manfaat program belum dirasakan oleh masyarakat.
9	K****l	BLT Desa	Penyaluran bantuan mudah, tepat sasaran, dan membantu memenuhi kebutuhan keluarga.	Bantuan bersifat sementara sehingga belum mampu meningkatkan kemandirian ekonomi

				penerima secara berkelanjutan.
		Bantuan Pangan	Membantu mengurangi pengeluaran rumah tangga dan memenuhi kebutuhan pokok keluarga.	Bantuan diberikan pada waktu tertentu sehingga manfaatnya masih bersifat jangka pendek.

Sumber: Data primer hasil wawancara peneliti, (2026).

C. Analisis Data

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi terkait implementasi Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 63 Tahun 2023 tentang Pembangunan Desa Tanpa Kemiskinan di Desa Pandahan, peneliti melakukan analisis data untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Analisis dilakukan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan yang kemudian dikaitkan dengan teori, peraturan perundang-undangan, dan penelitian terdahulu yang relevan sehingga diperoleh pemahaman mengenai implementasi kebijakan, faktor pendukung dan penghambat, serta program dan kegiatan masyarakat dalam pembangunan desa tanpa kemiskinan di Desa Pandahan.

1. Implementasi Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 63 Tahun 2023 tentang Pembangunan Desa Tanpa Kemiskinan di Desa Pandahan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Kepala Desa Pandahan, dan Sekretaris Desa Pandahan, implementasi Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 63 Tahun 2023

dilaksanakan melalui berbagai program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat yang diarahkan pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan kebijakan diawali melalui Musyawarah Dusun (Musdus), Musyawarah Desa (Musdes), dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) sebagai sarana penjangkaran aspirasi masyarakat dalam menentukan prioritas pembangunan desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan tersebut diwujudkan melalui pembangunan jalan lingkungan, perbaikan drainase, pembangunan sarana sanitasi (MCK), program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, bantuan rumah tidak layak huni (bedah rumah), pembinaan kelompok tani, kegiatan Posyandu, pembinaan PKK, serta pemberdayaan Karang Taruna. Pemerintah desa juga melakukan pendataan dan verifikasi masyarakat miskin melalui RT dan perangkat desa sebagai dasar penetapan penerima bantuan sehingga program yang dilaksanakan lebih tepat sasaran.

Berdasarkan fakta di lapangan, pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2023 tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik desa, tetapi juga diarahkan pada peningkatan kapasitas masyarakat melalui berbagai kegiatan pemberdayaan. Pembangunan infrastruktur desa memberikan manfaat bagi masyarakat dalam memperlancar mobilitas dan aktivitas ekonomi, sedangkan program bantuan sosial membantu meringankan beban masyarakat miskin. Selain itu, pembinaan kelompok

masyarakat menjadi sarana peningkatan partisipasi warga dalam pembangunan desa sehingga masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi bagian dari proses pembangunan itu sendiri.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah berjalan sesuai dengan tujuan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 63 Tahun 2023 yang menekankan pembangunan desa tanpa kemiskinan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan ekonomi lokal, serta peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar.¹¹ Keberadaan berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat menunjukkan adanya upaya pemerintah desa dalam menerjemahkan kebijakan daerah ke dalam kegiatan yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan konsep implementasi kebijakan yang menyatakan bahwa implementasi merupakan proses pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh berbagai aktor guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan publik. Keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh kemampuan pelaksana, ketersediaan sumber daya, koordinasi antar lembaga, dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program.¹² Dalam penelitian ini, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat memiliki peran yang saling

¹¹ Bupati Tanah Laut, *Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 63 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa* (Tanah Laut: Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, 2023).

¹² Mansur dan Jumria, "Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan Dalam Publik," *AT-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam* VI, No. II (2021), hlm. 324–334.

berkaitan dalam pelaksanaan pembangunan desa tanpa kemiskinan di Desa Pandahan.

Temuan penelitian juga sesuai dengan konsep pembangunan desa tanpa kemiskinan dalam SDGs Desa yang menempatkan penghapusan kemiskinan sebagai tujuan utama pembangunan desa. Pembangunan desa tidak hanya difokuskan pada penyediaan infrastruktur, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat, penguatan ekonomi lokal, peningkatan akses pelayanan dasar, serta keterlibatan masyarakat dalam pembangunan.¹³ Pelaksanaan berbagai program di Desa Pandahan menunjukkan bahwa pembangunan desa telah diarahkan pada upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Hasil penelitian ini memperkuat penelitian Abdul Rozaq yang menyimpulkan bahwa keberhasilan program Desa Tanpa Kemiskinan dipengaruhi oleh pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan desa. Program yang dilaksanakan secara terpadu mampu memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pencapaian tujuan SDGs Desa.¹⁴

¹³ Arga Dwi Praditya, Celi Aprianti, Diah Anisa Muharani, Renaldi Setiawan, Yora Putri Wulandari, dan Ismail Ismail, "Pembangunan Berkelanjutan Desa: Strategi Mengatasi Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Sido Sari," *Jurnal Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Indonesia* 3, No. 3 (2024), hlm. 16–24.

¹⁴ Abdul Rozaq, "Efektivitas Program Desa Tanpa Kemiskinan Dalam Mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) di Desa Bangbayang Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang," *JRPA – Journal of Regional Public Administration* 9, No. 2 (2024), hlm. 1–9.

Selain itu, penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Maulana yang menunjukkan bahwa implementasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dapat berjalan efektif apabila didukung oleh perencanaan yang partisipatif, koordinasi antar pemangku kepentingan, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan.¹⁵ Kondisi tersebut terlihat di Desa Pandahan melalui pelaksanaan Musdus, Musdes, dan Musrenbangdes yang menjadi media partisipasi masyarakat dalam menentukan arah pembangunan desa.

Penelitian Praditya *et al* juga menunjukkan bahwa pembangunan desa berkelanjutan memerlukan integrasi antara pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan peningkatan partisipasi masyarakat.¹⁶ Temuan tersebut relevan dengan kondisi di Desa Pandahan karena pembangunan yang dilaksanakan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada peningkatan kapasitas masyarakat dan kesejahteraan sosial masyarakat desa.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 63 Tahun 2023 di Desa Pandahan telah dilaksanakan melalui berbagai program pembangunan dan

¹⁵ M. Nabil Aditia Maulana, *Implementasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Dalam Mewujudkan Desa Mandiri di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Provinsi Riau* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024).

¹⁶ Arga Dwi Praditya, Celi Aprianti, Diah Anisa Muharani, Renaldi Setiawan, Yora Putri Wulandari, dan Ismail Ismail, "Pembangunan Berkelanjutan Desa: Strategi Mengatasi Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Sido Sari," *Jurnal Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Indonesia* 3, No. 3 (2024), hlm. 16–24.

pemberdayaan masyarakat yang mendukung upaya pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Implementasi kebijakan diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur, bantuan sosial, peningkatan pelayanan dasar, serta pemberdayaan masyarakat yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat desa.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 63 Tahun 2023 pada Tahun 2024–2025 di Desa Pandahan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris DPMD Kabupaten Tanah Laut, Kepala Desa Pandahan, Sekretaris Desa Pandahan, dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut, ditemukan beberapa faktor yang mendukung implementasi Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 63 Tahun 2023 di Desa Pandahan. Faktor pendukung tersebut meliputi adanya dukungan pemerintah daerah dalam bentuk pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah desa, tersedianya data SDGs Desa sebagai dasar penyusunan program pembangunan, partisipasi masyarakat dalam forum Musyawarah Desa (Musdes) dan Musrenbangdes, serta keterlibatan RT, BPD, kelompok tani, PKK, dan Karang Taruna dalam pelaksanaan program pembangunan desa.

Keberadaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa menjadi sumber pembiayaan utama dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dukungan pendamping desa juga membantu pemerintah desa dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan

kegiatan, dan pelaporan program pembangunan sehingga pelaksanaan kebijakan dapat berjalan lebih terarah.

Hasil penelitian menunjukkan adanya beberapa faktor penghambat implementasi kebijakan. Hambatan yang paling sering ditemukan adalah keterbatasan anggaran desa sehingga tidak seluruh usulan masyarakat dapat direalisasikan dalam satu tahun anggaran. Selain itu, perubahan regulasi yang cukup cepat menyebabkan pemerintah desa harus melakukan penyesuaian terhadap program yang telah direncanakan sebelumnya. Sebagian masyarakat juga masih menunjukkan tingkat partisipasi yang rendah dalam kegiatan pembangunan desa sehingga pelaksanaan program pemberdayaan belum berjalan secara optimal.

Hambatan lainnya adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa dalam memahami berbagai perubahan kebijakan dan administrasi pemerintahan desa. Faktor cuaca dan kondisi alam juga menjadi kendala dalam pelaksanaan pembangunan fisik, terutama ketika memasuki musim hujan yang menyebabkan beberapa kegiatan pembangunan mengalami keterlambatan.

Berdasarkan temuan penelitian, faktor pendukung implementasi Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 63 Tahun 2023 menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh dukungan kelembagaan, ketersediaan sumber daya, dan partisipasi masyarakat. Adanya koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, pendamping desa, dan masyarakat menunjukkan bahwa implementasi

kebijakan dilaksanakan secara kolaboratif. Kondisi tersebut memudahkan pemerintah desa dalam menerjemahkan kebijakan pembangunan desa tanpa kemiskinan ke dalam program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Ketersediaan data SDGs Desa juga menjadi faktor penting karena memudahkan pemerintah desa dalam mengidentifikasi kondisi masyarakat miskin dan menentukan prioritas program pembangunan secara lebih tepat sasaran. Dengan adanya data yang akurat, bantuan sosial maupun program pemberdayaan dapat diberikan kepada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Berbagai hambatan yang ditemukan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya berjalan optimal. Keterbatasan anggaran menyebabkan pemerintah desa harus melakukan skala prioritas terhadap berbagai usulan masyarakat sehingga tidak semua kebutuhan pembangunan dapat dipenuhi secara bersamaan. Selain itu, rendahnya partisipasi sebagian masyarakat menunjukkan bahwa masih terdapat kelompok masyarakat yang belum memiliki kesadaran penuh untuk terlibat dalam pembangunan desa. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi efektivitas program pemberdayaan yang dilaksanakan pemerintah desa.

Perubahan regulasi yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa juga menuntut kemampuan adaptasi aparatur desa agar mampu menyesuaikan program yang telah direncanakan dengan ketentuan terbaru. Apabila kemampuan aparatur desa masih terbatas, maka proses

implementasi kebijakan berpotensi mengalami kendala administratif maupun teknis di lapangan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Mansur dan Jumria yang menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh sumber daya, komunikasi, koordinasi, serta dukungan dari pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada isi kebijakan, tetapi juga pada kemampuan pelaksana dalam menjalankan kebijakan tersebut secara efektif.¹⁷

Temuan penelitian juga sesuai dengan konsep pembangunan desa tanpa kemiskinan yang menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan kelembagaan desa dalam mendukung keberhasilan program pengentasan kemiskinan. Program pembangunan akan lebih efektif apabila didukung oleh partisipasi masyarakat, ketersediaan sumber daya, serta tata kelola pemerintahan desa yang baik.¹⁸

Teori kemiskinan multidimensional menjelaskan bahwa pengentasan kemiskinan memerlukan dukungan berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, dan kelembagaan. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi kebijakan tidak cukup hanya didukung oleh

¹⁷ Mansur dan Jumria, "Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan Dalam Publik," *AT-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam* VI, No. II (2021), hlm. 324–334.

¹⁸ Bupati Tanah Laut, *Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 63 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa* (Tanah Laut: Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, 2023).

bantuan keuangan, tetapi juga membutuhkan partisipasi masyarakat dan kapasitas kelembagaan yang memadai.¹⁹

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Abdul Rozaq (2024) yang menemukan bahwa faktor pendukung keberhasilan Program Desa Tanpa Kemiskinan meliputi dukungan pemerintah desa, partisipasi masyarakat, serta koordinasi antar lembaga. Sebaliknya, keterbatasan anggaran dan rendahnya partisipasi masyarakat menjadi faktor penghambat utama dalam pelaksanaan program pembangunan desa.²⁰

Temuan penelitian ini juga mendukung penelitian M. Nabil Aditia Maulana (2024) yang menyatakan bahwa implementasi program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dipengaruhi oleh kemampuan aparatur desa, dukungan pendamping desa, serta keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia dan kendala administratif sering menjadi hambatan dalam pelaksanaan program desa.²¹

Penelitian Praditya *et al* (2024) menjelaskan bahwa pembangunan desa berkelanjutan membutuhkan dukungan kelembagaan, sumber daya keuangan, dan partisipasi masyarakat yang kuat. Tanpa adanya dukungan

¹⁹ M. Rafi Farrel Fuady dan Mirza Fuady, “Kemiskinan Multidimensi dan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia,” *TATA LOKA* 23, No. 4 (2021), hlm. 575–582.

²⁰ Abdul Rozaq, “Efektivitas Program Desa Tanpa Kemiskinan Dalam Mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) di Desa Bangbayang Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang,” *JRPA – Journal of Regional Public Administration* 9, No. 2 (2024), hlm. 1–9.

²¹ M. Nabil Aditia Maulana, *Implementasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Dalam Mewujudkan Desa Mandiri di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Provinsi Riau* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024).

tersebut, program pembangunan desa sulit mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara optimal.²²

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 63 Tahun 2023 di Desa Pandahan pada tahun 2024–2025 didukung oleh adanya pembinaan pemerintah daerah, ketersediaan data SDGs Desa, keberadaan Dana Desa, dukungan pendamping desa, serta partisipasi masyarakat dan kelembagaan desa dalam pembangunan. Sementara itu, faktor penghambat yang ditemukan meliputi keterbatasan anggaran, perubahan regulasi yang dinamis, keterbatasan kapasitas aparatur desa, rendahnya partisipasi sebagian masyarakat, serta kendala cuaca dalam pelaksanaan pembangunan fisik. Meskipun terdapat berbagai hambatan, implementasi kebijakan secara umum tetap dapat berjalan karena adanya dukungan pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan desa tanpa kemiskinan.

²² Arga Dwi Praditya dkk., “Pembangunan Berkelanjutan Desa: Strategi Mengatasi Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Sido Sari,” *Jurnal Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Indonesia* 3, No. 3 (2024), hlm. 16–24.